

BUPATI KAUR PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR: 03 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR.

Menimbang


- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara menjelaskan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat, pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara telah berakhir Masa Jabatan atau Pensiun, atau berakhir Masa Jabatan atau Pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150):
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tetang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian dan Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6118);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dari Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);



- 11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kaur
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kaur
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
- 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
- 6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- 7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan Fungsi Eksekutif Legislatif atau yudikatif atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Kaur.
- 8. Aparatur sipil Negara adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemeritah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kaur.
- 9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara mekanisme penyampaian LHKPN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk Mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang mentaati asasasas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.


BAB III LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD dan Anggota;
 - d. Pejabat Eselon II dan III
 - e. Kepala Kantor, Satuan, Direktur;
 - f. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Kepala ULP dan Anggota;
 - h. Kepala Koordinator LPSE dan Anggota;
 - i. Direksi Komisaris dan Pejabat Struktural lainya pada BUMD;
 - j. Kepala Desa se Kabupaten Kaur

Pasal 4

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan langsung kepada KPK melalui website www.Kpk.Go.id/layanan publik/lhkpn/formulir-lhkpn atau email lhkpn@KPK.go.id;
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila disampaikan langsung kepada KPK melalui email, maka bukti ringkasan harta kekayaan, Surat Kuasa Mengumumkan (SKM) dan surat Kuasa Bank Keuangan bermaterai 10000 ditanda tangan basah serta foto copy kepemilikan harta pada lembaga SKB (surat berharga, asuransi, buku tabungan) wajib disampaikan kepada sekretariat Tim Pengelola LHKPN:
- (3) Apabila belum menyampaikan bukti dimaksud pada ayat (2) kepada panitia LHKPN maka yang bersangkutan belum dianggap SEKRETARIAT PEMERINTAN KAMPENYAM paikan laporan LHKPN kepada KPK.



Pasal 5

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) disampaikan secara periode perubahan jabatan dan periode berkala:

- 1. Saat menyampaikan LHKPN berdasarkan periode perubahan jabatan :
 - a. penyampaian LHKPN Pada saat pertama menjabat atau pensiun;
 - b. batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun.
- 2. Saat penyampaian LHKPN berdasarkan periode berkala:
 - a. penyampaian LHKPN setiap satu tahun sekali.
 - b. batas waktu penyampaian paling lambat 31 Maret Tahun berikutnya.

BAB IV

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 6


- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk TIM pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - : Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur a. Ketua b. Wakil ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum

Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur

- c. Anggota
 - 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur;
 - 3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur;
 - 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur;
 - 5. Inspektur Pembantu Wilayah 1 dan II pada Inspektorat Kabupaten Kaur;
 - 6. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur;
- d. Sekretariat
 - 1. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kaur
 - 2. Wakil sekretaris : Inspektur Pembantu wilayah III pada

Inspektorat Kabupaten Kaur

- 3. Administrator aplikasi LHKPN
- 4. User Aplikasi LHKPN dan
- 5. Staf Operasional.
- (3) Tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Kaur.




- (4) Administrator LHKPN Kabupaten Kaur terdiri dari :
 - a. Administrator Eksekutif berasal dari ASN yang ada di Badati Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Kaur
 - b. Administrator Legislatif berasal dari ASN yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur
 - c. Administrator Kepala Desa berasal dari ASN yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur
- (5) Tim pengelola LHKPN, Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 7

- (1) Bupati Melakukan Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis dan administrasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Internal oleh Pemerintah Kabupaten Kaur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas
 - a. monitor kepatuhan penyampaian LHKPN oleh wajib lapor;
 - b. berkoordinasi dengan KPK terkait dengan LHKPN dan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan LHKPN;
 - c. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKPN yang disampaikan kepada Bupati;
 - e. melakukan verifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil karifikas sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - g. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampal dengan e di atas kepada Bupati dengan memberikan tembasan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reportasi Berokrasi;
- (4) Kepala OPD/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN in limpunasan kerjanya masing-masing.



BAB VI SANKSI

Pasal &

- (1) Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang membocorkan Informasi tentang Harta Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dikenakan sanksi Administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas tim pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 10

Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang Wajib Melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tapi belum dan akan segera menyampaikan formulir LHKPN wajib mengisi formulir e-filling LHKPN dan diserahkan Kepada Admin Instansi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Kaur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	1
Asisten	74.
Kens', Pinas Badan/Bagan	A.
Kepala Bagian Hukum	1

Ditetapkan di Bintuhan pada tanggal, 2 januari 2024

BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan pada tanggal, 2 Januar 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR,

Ersan Syahfiri

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR: 1307